



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/166/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**SEKRETARIAT PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN
SEJAHTERA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, perlu dibentuk Sekretariat di tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program, perlu membentuk Sekretariat Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Sekretariat Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Kabupaten Lamongan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Sekretariat Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jalin Matra;
- b. menyusun dan menetapkan kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jalin Matra dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- d. melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 bersama Pendamping Kabupaten, Sekretariat Desa dan Pendamping Desa;
- e. melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Program Jalin Matra serta menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Jalin Matra Provinsi;
- f. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- g. menyelenggarakan rapat koordinasi/pelatihan/bimbingan teknis/lokakarya untuk mendukung Program Jalin Matra;
- h. melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra;

- i. mendokumentasikan pelaksanaan Program Jalin Matra;
- j. memfasilitasi dan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban (LPj) Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Jalin Matra Provinsi Jawa Timur;
- k. memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah di Kabupaten Lamongan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan Program Jalin Matra Kabupaten Lamongan kepada Bupati dan Sekretariat Jalin Matra Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 pada Kegiatan Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Kemiskinan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
 8. Sdr. Anggota Sekretariat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. Kepala Bagian Hukum,

4/7
M. DWI KORianto
NIP. 19650106 199203 1 014

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/166/Kep/413.013/2017

Tanggal : 24 Juli 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PROGRAM JALAN LAIN MENUJU
MANDIRI DAN SEJAHTERA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017**

No.	Kedudukan dalam Sekretariat	Keterangan
1	2	3
I.	Penanggungjawab	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Seksi Sarana dan Permodalan Bidang Sarana dan Prasarana Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan Non Bank dan Lembaga Keuangan (LK) Lainnya Bidang Pembiayaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Seksi Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Penataan Perumahan Permukiman Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 6. Kepala Seksi Partisipasi dan Peran Perempuan di Pedesaan Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



M. DWI KORIANTO
NIP. 19650106 199203 1 014